



PUTUSAN

Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlanah yang diajukan oleh:

XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 10 Juli 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXX. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat". Dalam hal ini memberikan kuasa kepada , YULIANTO PUNGKAS SANTOSO SAPUTRO, SH. – AKHMAD SYAEKHU, SH. Advokat dan

Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONDOK GEDE RAYA, berkantor di Komplek Perkantoran Keahlian, Jalan Keahlian No. 1 B-8, Jaticempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2023 sehingga sah bertindak untuk dan atas kepentingan Penggugat;

melawan

XXX, Tempat dan tanggal Lahir Jakarta, 21 Maret 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXX. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 495/137/IV/2017;
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Beralamat di XXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama XXX, umur 5 Tahun, tanggal lahir 10 Maret 2018, berdasarkan kutipan akta lahir nomor : 3275-LU-26032018-0036, tertanggal 27 Maret 2018;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, ketidaksepahaman cekcok terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat merasa dari awal pernikahan sampai dengan saat ini tidak pernah di berikan nafkah secara rutin baik ke Penggugat atau ke Anak, karena sepengetahuan Penggugat uang gaji Tergugat selalu di berikan kepada Orang tua Tergugat bahkan beberapa kali Tergugat meminta kepada Penggugat untuk

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang seperti untuk membayar listrik dari uang gaji Penggugat;

b. Bahwa dalam hal nafkah, terkadang Penggugat berusaha meminta kepada Tergugat, namun Tergugat selalu merespon dengan nada tinggi terkesan marah dan selalu menyalahkan Penggugat dengan dalih tidak pernah melayani dengan baik sebagai istri;

c. Bahwa Penggugat selama hamil sampai dengan melahirkan dan sampai saat ini termasuk biaya membesarkan anak juga Penggugat tidak di kasih nafkah secara rutin hanya seingat Penggugat dari anak lahir sampai dengan saat ini Tergugat hanya memberi dalam kurun waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sekali itupun hanya dalam bentuk keperluan anak seperti susu dan pampers tanpa memberikan dalam bentuk uang tunai untuk keperluan lainnya;

d. Bahwa dalam hal nafkah terhadap anak, Tergugat baru memberikan dalam bentuk uang setelah anak memasuki usia 4 (empat) tahun dalam jumlah berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana jumlah uang tersebut hanya cukup membiayai sebagian kebutuhan anak belum kebutuhan lain dan kebutuhan yang tidak terduga;

e. Bahwa menurut Penggugat, Tergugat kurang dalam memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak layaknya seorang suami dan seorang ayah yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

f. Bahwa PENGGUGAT merasa sudah tidak lagi di hargai oleh TERGUGAT dikarenakan sebagai istri sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik namun Penggugat merasa dari hari ke hari keadaan tersebut tidak berubah dan Penggugat merasa tidak memiliki solusi yang mengakibatkan PENGGUGAT merasa sudah tidak tahu lagi harus bagaimana selain berusaha untuk menjalani hubungan rumah tangga dengan perasaan yang tidak nyaman dan tidak bahagia;

g. Bahwa rasa tidak nyaman dalam menjalani hubungan rumah

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan komunikasi yang sudah tidak terjalin dengan baik selama beberapa Waktu terakhir, maka PENGUGAT merasa hubungan rumah tangganya sudah tidak lagi terjalin sebagaimana layaknya suami istri dan keluarga yang utuh, harmonis, bahagia lahir bathin dan pada ahirnya Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;

5. Bahwa, puncaknya sekitar pertengahan tahun 2018, Penggugat sudah merasa tidak nyaman, tidak bahagia dan sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, dan pada saat itu **Tergugat mengantar Penggugat** beserta anak ke rumah orang tua Penggugat, Sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah keluarga bahagia, harmonis dan utuh, begitu juga terhadap anak juga tidak ada wujud kasih sayang seperti pada umumnya terlebih usia anak yang masih balita yang sangat membutuhkan kasih sayang dan figur sosok seorang ayah;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat sudah merasa tidak dapat lagi di persatukan dengan Tergugat di karenakan semenjak berpisah Penggugat tidak pernah lagi merasakan hadirnya seorang sosok suami dan ayah dalam kehidupan Penggugat beserta anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan yang bahagia, utuh dan selayaknya keluarga yang penyebabnya tersebut dalam Point 4 diatas, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan **Gugatan cerai** ini dapat dikabulkan seluruhnya;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan sampai dengan saat ini tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat serta tumbuh kembang anak dalam kondisi baik dan sekalipun hadirnya Tergugat sebagai seorang ayah, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang **hak hadhanah** (pemeliharaan) dan/atau hak asuh/pengasuhan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX) dan menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dulu sekalipun ada upaya hukum lanjutan;
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, umur 5 Tahun, tanggal lahir 10 Maret 2018, berdasarkan kutipan akta lahir nomor : 3275-LU-26032018-0036, tertanggal 27 Maret 2018 berada di bawah pemeliharaan

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadhanah) dan atau hak asuh Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 26 Juni 2023 dan 05 Juli 2023, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: 3275085006810050 tanggal 08-12-2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.1 serta di paraf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan atas Akta Nikah Nomor : 405/137/IV/2017 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.2 serta di paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor : 3175-LU-26032018-0036 tanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P.3 serta di paraf;

I. Bukti Saksi

1.XXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXX;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak : XXX
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mau tahu dan Tergugat tidak bertanggung secara lahir batin kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah Tergugat mengantar Penggugat dengan anaknya kepada saksi sejak bulan Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat diantar pergi oleh Tergugat untuk meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga sejak saat itu tidak lagi melakukan hubungan baik layaknya suami istri sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selama ini berperilaku baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, Penggugat taat beragama dan juga mengajarkan anaknya pendidikan agama;
 - Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak termasuk saksi, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa selama ini Penggugat telah merawat, mengasuh, dan mendidik anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, Penggugat taat beragama dan juga mengajarkan anaknya pendidikan agama;
2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX... Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai bibi Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Tergugat di XXX ;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak nama : XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat sering bersifat tidak peduli dengan tanggung jawab lahir batin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari penglihatan saksi sendiri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga sejak saat itu tidak lagi melakukan hubungan baik layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selama ini berperilaku baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, Penggugat taat beragama dan juga mengajarkan anaknya pendidikan agama;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ini Penggugat telah merawat, mengasuh, dan mendidik anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, Penggugat taat beragama dan juga mengajarkan anaknya pendidikan agama;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kota Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Bekasi berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perUndang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara. Sejak bulan Juni 2018 Penggugat telah pergi kerumah orang tua Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka dengan demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan bukti yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama XXX;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai ada tidaknya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berbicara secara ketus dan bersifat dingin tidak peduli dengan tanggung jawabnya sebagai suami maupun tidak menghargai Penggugat sebagai istri, selain itu Tergugat juga sering pergi berlama-lama meninggalkan Penggugat, sehingga puncaknya sejak bulan Juni 2018 yang lalu Penggugat diantar oleh Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat meninggalkan kediman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sehingga tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 28 April 2017 dan sampai saat ini belum bercerai;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXX;
3. Bahwa sejak tengah tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat sering bersifat pemarah tidak peduli dengan tanggung jawabnya sebagai suami maupun tidak menghargai Penggugat sebagai istri selain itu Tergugat juga seringkali bersikap tidak menghargai orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat meninggalkan kediaman bersama sehingga tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat serta melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus karena Tergugat sering berbicara ketus dan bersifat dingin tidak peduli maupun tidak menghargai Penggugat sebagai istri selain itu Tergugat juga seringkali bersikap tidak sopan dan berlaku kasar dihadapan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban lahir batin terhadap Penggugat. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain *sughra*)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan assecoir yang menjadi kumulasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hadhanah terhadap satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, perempuan, usia 5 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak, harus pula mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak itu sendiri (*Best Interest of Children*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah:

(1) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.*

(2) *Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan bukti P.3 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama XXX, perempuan, usia 5 tahun;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan dan hak anak, bukan kepentingan kedua orangtua dan bukan hak tetapi kewajiban bagi kedua orangtua, oleh sebab itu perlu ditetapkan hak asuh anak tersebut semata-mata demi kepentingan anak, penetapan hak asuh anak tersebut bukanlah untuk kepentingan orangtua, oleh sebab itu sekalipun telah ditetapkan hak asuhnya maka yang mendapatkan hak asuh tidak boleh membatasi hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, apalagi dari ayah kandungnya sendiri dan tidak boleh membatasi ayah kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan kesaksian para saksi yang menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat telah mengasuh anak tersebut dengan baik, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan hak asuh terhadap anak tersebut dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan *a quo*, dengan ketentuan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap berhak untuk memberikan dan atau mendapatkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, dan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak berhak menghalangi anaknya untuk mendapatkan dan atau memberikan kasih sayang terhadap Tergugat selaku ayah kandungnya, Penggugat selaku ibu kandung tidak berhak menghalangi Tergugat selaku ayah kandung untuk datang dan atau mengajak anak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang ada di bawah asuhan Penggugat sepanjang tidak akan mengganggu kepentingan anak tersebut, dan jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa tanggal 11 Juii 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjahah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Gusmen Yefri. sebagai Ketua Majelis, Drs. Uman, M.Sy. dan Hj. Susilawati, S.E.I. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zulhelmi, S.H. sebagai Panitera

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Uman, M.Sy.

Drs. H. Gusmen Yefri.

Hakim Anggota,

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Zulhelmi, S.H..

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 390.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Bks